

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori *Agensi*

Teori keagenan merupakan teori yang mengungkapkan hubungan kontraktual antara pemilik (prinsipal) dan manajemen (agen). Prinsipal adalah pemegang saham atau investor, sedangkan agen adalah manajemen yang menjalankan perusahaan atau para manajer. Inti dari hubungan keagenan adalah pemisahan transaksi antara aktivitas yang dimiliki investor dan aktivitas yang dikendalikan manajemen (Wedhar, 2018). (Menurut Luayyi 2010), dalam teori keagenan terdapat kesepakatan atau kontrak antara pemilik sumber daya dan manajer untuk mengelola perusahaan guna mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh dengan memberdayakan para manajer. ke. lakukan itu cara yang berbeda. mencapai tujuan tersebut baik dengan cara yang baik maupun dengan cara yang merugikan banyak pihak.

(*Jensen dan Meckling 1976*) berpendapat bahwa teori keagenan menjelaskan konflik yang terjadi antara pemilik dan manajemen suatu perusahaan. Konflik ini disebut dengan masalah keagenan atau *agency problem*. Perbedaan antara pemilik dan perusahaan dapat menimbulkan masalah yaitu kemampuan manajer dalam melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kepentingan prinsipal.

Dalam penelitian ini prinsipal adalah investor atau pemegang saham, sedangkan agen adalah manajemen perusahaan yang salah satunya adalah CEO. Pemegang saham mempekerjakan CEO untuk bertindak demi kepentingan terbaik mereka karena mereka ingin manajemen mengatur dan menguntungkan pemegang saham. (Anthony dan Govindarajan 2011) berasumsi bahwa prinsipal hanya tertarik pada keuntungan finansial yang mereka terima dari investasi di perusahaan. Pada saat yang sama, agen menginginkan kompensasi atas pekerjaan mereka.

2.2 Tax Avoidance

Penghindaran pajak dapat diartikan sebagai pengurangan pajak menurut peraturan yang berlaku. Penipuan pajak secara tradisional dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang mentransfer kesejahteraan dari negara kepada pemegang saham (Amalia et al.,2019) Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas pajak telah melakukan yang terbaik untuk tidak hanya memperketat penghindaran pajak dan penghindaran pajak dalam perencanaan pajak. tetapi juga untuk mencegah wajib pajak terjerumus ke dalam ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan (Annisa 2019).

Penipuan pajak terjadi dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan. Komite Keuangan OECD menyebutkan ada tiga ciri penghindaran pajak yaitu (Annisa 2017). (1) Merupakan unsur artifisial yang di dalamnya tampak terdapat berbagai perintah padahal tidak, hal ini disebabkan karena tidak adanya faktor perpajakan. (2) Pemanfaatan hukum atas celah peraturan perundang-undangan perpajakan untuk berbagai kepentingan. (3) Kerahasiaan merupakan salah satu faktornya dan biasanya konsultan pajak yang ditunjuk oleh perusahaan akan menawarkan kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak, sepanjang wajib pajak dapat menjaga kerahasiaannya. Selain faktor-faktor tersebut, faktor lainnya adalah kurangnya pengendalian internal dalam perusahaan, sehingga pihak manajemen bertindak sesuai keinginan dan kepentingannya sendiri, yaitu pelaksanaan tindakan penghindaran pajak.

Undang-Undang Pajak menjelaskan bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak sebagai warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan negara. Namun banyak wajib pajak seperti kontraktor pajak yang melakukan penghindaran pajak karena menganggap pajak sebagai beban bagi perusahaan sehingga mengurangi laba bersih perusahaan. (Suryanii, 2020), Penghindaran pajak menurut (Prasetyo 2020) merupakan suatu cara pengurangan pajak yang masih dalam batas peraturan perundang-undangan perpajakan dan dibenarkan, terutama dimulai dari perencanaan pajak. Penghindaran pajak juga

merupakan proses pengendalian untuk menghindari akibat perpajakan yang tidak diinginkan. Penghindaran pajak (tax evasion) merupakan suatu upaya untuk memperkecil beban pajak dengan cara memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan suatu negara agar para ahli perpajakan mengakui hal tersebut sah karena tidak melanggar peraturan perpajakan.

Ada beberapa cara yang dilakukan perusahaan untuk melakukan penghindaran (pajak Prasetyo 2020), yaitu sebagai berikut: (1) melaporkan pendapatan usaha sebagai pendapatan modal, sehingga mengurangi laba bersih dan kewajiban perpajakan perusahaan, (2) mencatat investasi sebagai beban operasional dan laba bersih, yang mengurangi kewajiban pajak perusahaan. (3) menagih pengeluaran pribadi sebagai pengeluaran bisnis, sehingga mengurangi pendapatan bersih. (4) Penyusutan kelebihan produksi menghilangkan nilai penutupan persediaan, sehingga mengurangi manfaat pajak. (5) pengakuan kelebihan penjualan bahan baku pada industri manufaktur sehingga mengurangi laba pajak.

Sementara itu, menurut Prasetyo (2020), penghindaran pajak pada perusahaan multinasional dapat dilakukan dengan cara (1) mengalihkan tujuan perpajakan dan/atau tujuan perpajakan ke negara-negara yang menawarkan jenis perlakuan pajak khusus atau insentif perpajakan tertentu (*tax havens*). pendapatan (perencanaan pajak komprehensif), (2) upaya penghindaran pajak dengan menjaga kandungan keuangan transaksi melalui opsi formal yang menawarkan beban pajak terendah (*formal tax planner*), (3) *transfer pricing*, modal rendah, perdagangan internasional dan pengendalian luar negeri. perusahaan transaksional (aturan anti-penghindaran khusus), dan transaksi tanpa substansi komersial (aturan anti-penghindaran umum).

Dalam kasus perusahaan multinasional, pajak dapat dihindari dengan mentransfer sebagian keuntungannya ke anak perusahaan yang beroperasi di negara dengan pajak lebih rendah (Puspita, 2019). Penghindaran pajak mempunyai beberapa manfaat antara lain menghasilkan keuntungan finansial yang besar (Prasetyo

2020), meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, yakni meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. kemampuan untuk menekan biaya sehingga tingkat pengembalian yang dihasilkan tinggi, dimana tingkat pengembalian modal yang ditanamkan lebih tinggi bagi pemegang saham. Penipuan pajak dapat menimbulkan risiko berupa bunga, denda, dan hilangnya reputasi perusahaan yang berdampak negatif terhadap akuntabilitas perusahaan (Prasetyo 2020).

Risiko ini harus dipertimbangkan oleh perusahaan dan pemegang sahamnya. Pemegang saham bersedia mengambil risiko hanya jika manfaat penerapan tindakan penghindaran pajak lebih besar dibandingkan biaya pendanaannya. Secara umum, pemegang saham berusaha menutupi risiko. Dalam jangka panjang, penghindaran pajak yang dilakukan akan membawa keuntungan dan keuntungan bagi perusahaan. Banyak perusahaan yang mampu menghindari pajak dalam jangka waktu yang lama.

Ada tiga upaya penghindaran pajak yaitu: Pertama, CETR yakni. pembayaran pajak dibagi laba sebelum pajak. Kedua, ETR mengukur penghindaran pajak dengan membagi beban pajak dengan laba sebelum pajak. Ketiga, BTD adalah rasio yang digunakan untuk mengukur penghindaran pajak dengan mengukur selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal, yaitu. laba akuntansi penerimaan pajak dibagi total saldo. Variabel ini dihitung menggunakan CASH ETR, atau kas yang digunakan untuk pengeluaran. dibagi laba sebelum pajak sebesar 0-1.

$$\text{Effective tax rate} = \frac{\text{Total Tax Expense}}{\text{Pre Tax Income}}$$

Keterangan:

- a. *ETR* adalah *Effective Tax Rate* berdasarkan beban pajak penghasilan badan perusahaan pada tahun berjalan

- b. *Tax Expense* adalah beban pajak penghasilan badan pada perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan perusahaan
- c. *Pretax Income* adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

2.3 Political Connection

Ikatan politik adalah keadaan adanya hubungan antara pihak-pihak tertentu dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan politik, yang digunakan untuk mencapai hal-hal tertentu yang dapat saling menguntungkan Purwanti dan (Sugiyarti 2020). Perusahaan yang memiliki koneksi politik adalah perusahaan yang mempunyai hubungan khusus dengan pemerintah (Pronoto 2020). Adanya hubungan istimewa antara pemilik perusahaan dengan negara disebabkan karena pemilik perusahaan adalah tokoh politik terkemuka, baik anggota pemerintah pusat, daerah, maupun anggota partai politik. Menurut penelitian (Purwanto 2019), perusahaan yang mempunyai koneksi politik atau mencari kedekatan dengan politisi atau pemerintah.

Ikatan politik merupakan pendekatan dimana perusahaan memiliki manajemen yang nyaman, seperti risiko pemeriksaan pajak yang rendah. Bukti nyata bahwa koneksi politik memiliki kekuatan dalam bisnis berasal dari tiga sumber potensi manfaat koneksi politik, yaitu: akses preferensial terhadap kredit, insentif pajak, dan kekuatan pasar. Faccio menemukan bahwa perusahaan-perusahaan Hubungan Politik mempunyai leverage keuangan yang lebih besar (yaitu kredit lunak), tarif pajak yang lebih rendah (yaitu kredit pajak), dan pangsa pasar yang lebih besar (yaitu kekuatan pasar).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ikatan politik adalah hubungan yang dapat memperlancar (memperlancar) segala urusan (operasional) yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau kenegaraan. Hubungan antara ilmu politik dan ekonomi tidak dapat dipisahkan, karena keduanya terus saling mempengaruhi. Suatu perusahaan dianggap memiliki koneksi politik jika

setidaknya salah satu manajernya adalah anggota parlemen, menteri, atau memiliki hubungan dengan politisi atau partai politik (Kim et al.,2019).

Hubungan dekat ini meliputi:

- a. Perusahaan yang top eksekutif yang memiliki hubungan pertemanan dengan kepala negara, menteri atau anggota parlemen;
- b. Koneksi dengan pejabat yang pernah menjabat sebagai kepala negara atau perdana menteri pada periode sebelumnya;
- c. Perusahaan yang top eksekutif terlibat secara langsung dalam dunia politik.

Perusahaan yang memiliki koneksi politik mendapat perlindungan dari pemerintah sehingga mengurangi transparansi laporan keuangan. Perusahaan yang memiliki koneksi politik memiliki laporan keuangan yang jauh lebih buruk dibandingkan perusahaan serupa yang tidak memiliki koneksi politik. Kurangnya transparansi laporan keuangan berdampak negatif bagi perusahaan, seperti tingginya kebutuhan modal karena kurangnya investor atau risiko audit. (Kim dan Zhang, 2019).

Perusahaan yang mempunyai hubungan politik mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Koneksi politik suatu perusahaan mendapat perlakuan khusus bagi perusahaan, seperti kemudahan memperoleh pinjaman modal, risiko pemeriksaan pajak yang rendah, dan perencanaan pajak perusahaan yang lebih agresif sehingga mengurangi transparansi pelaporan keuangan. Kim dan Zhang (2019) mencatat dampak positif dari perusahaan yang memiliki koneksi politik, yaitu perlakuan khusus oleh pemerintah dalam perpajakan, bagaimana menghindari pemeriksaan pajak. Perusahaan tidak takut dengan perencanaan pajak karena pemeriksaan pajak sangat minim. Hubungan politik suatu perusahaan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan akibat negatif yang ada.

Perusahaan yang memiliki koneksi politik berusaha meminimalkan pajaknya dengan lebih berani karena risiko auditnya lebih rendah dan bahkan tidak diaudit

oleh lembaga pemeriksaan pajak (Kim dan Zhang 2020). Faktor-faktor tersebut mendorong manajemen untuk semakin mencari cara untuk meningkatkan hubungannya dengan pimpinan pemerintahan atau menjalin hubungan dekat dengan partai politik agar perusahaan dapat meraih manfaat tersebut.

2.4 *Transfer Pricing*

Menurut Pohan (2020), *transfer pricing* adalah harga yang dihitung menurut prinsip harga pasar wajar atas penyerahan barang/jasa atau aset tidak berwujud lainnya dari suatu perusahaan ke perusahaan lain dalam hubungan istimewa. Menurut (Wisanggen dan Suharli 2020), *transfer pricing* adalah kebijakan suatu perusahaan untuk menentukan harga *transfer* suatu transaksi, baik itu barang atau jasa yang disediakan oleh perusahaan atau transaksi keuangan.

Menurut (Sumarsan,2021), penentuan harga *transfer* antara pusat pertanggungjawaban terdapat beberapa tujuan, antara lain:

1. Memberikan kebebasan kepada pusat pertanggungjawaban untuk membuat keputusan;
2. Memberi informasi yang relevan bagi unit bisnis untuk menentukan timbal balik yang optimal antara biaya dan pendapatan perusahaan;
3. Meningkatkan laba unit bisnis dan sekaligus meningkatkan laba perusahaan sehingga tujuan dari perusahaan tercapai;
4. Membantu mengevaluasi kinerja ekonomi dari unit bisnis secara akurat;
5. Sistem dalam masing-masing unit bisnis harus sederhana, mudah dimengerti, dan mudah dikerjakan oleh staf unit bisnis

Transfer pricing dapat terjadi antara wajib pajak dalam negeri maupun antara wajib pajak dalam negeri dengan pihak luar negeri, terutama di negara-negara tax haven (negara yang tidak memungut pajak lebih rendah dari Indonesia). Dalam hal transaksi antar Wajib Pajak dalam hubungan istimewa, undang-undang perpajakan kita menganut kaidah substansi di atas bentuk. Harga *transfer* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Rumus = \frac{\text{laba bersih usaha}}{\text{cost of good sold} + \text{biaya oprasi}}$$

2.5 Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan bukti penerapan praktik tata kelola perusahaan. Peraturan lembaga keuangan no. 33/POJK.04/2014, jumlah komisaris independen paling sedikit tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota dewan perusahaan. Jika proporsi komisaris independen lebih besar dari persentase tertentu, maka dapat dikatakan penerapan good governance telah berjalan dengan baik, sehingga kinerja manajemen lebih diawasi dengan ketat, dan dapat dikatakan komisaris independen dapat mengendalikan, mengendalikan dan mengendalikan pengelolaan perusahaan untuk meminimalisir tindakan administratif penggelapan pajak dalam pelaksanaannya.

$$Rumus = \frac{\text{Jumlah dewan komisaris independen}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris}}$$

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh *Political Connection*, *Transfer pricing*, dan *Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance* telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *Tax Avoidance* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.


Tabel 1

NO	Penelitian Terdahulu (Tahun Penelitian)	Judul Penelitian Terdahulu	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
01	Melisa tahun (2021)	Pengaruh <i>transfer pricing</i> dan koneksi politik terhadap <i>tax avoidance</i> (studi empiris Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2018-2020)	Y: <i>tax avoidance</i> X: <i>transfer pricing</i> dan koneksi politik	Hasil penelitian variabel <i>transfer pricing</i> berpengaruh negatif terhadap ETR, Dan hasil penelitian variabel koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR.
02	Ahmad Fjri tahun (2018)	Pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak	Y: Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) X: koneksi politik	hasil dari penelitian ini adalah koneksi politik tidak dipengaruhi oleh penghindaran pajak.
03	Vivi Adeyani Tandean (2015)	pengaruh <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2013	Y: <i>Tax Avoidance</i> X: <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> dan Ukuran Perusahaan	berpengaruh secara signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan kepemilikan i, independensi auditor, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
04	Dane M. Christensen, et all (2015)	pengaruh ukuran perusahaan,	Y: penghindaran pajak (<i>tax</i>	Hasil dari penelitian menyatakan

		risiko perusahaan, dan konservatisme manajerial terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>).	<i>avoidance</i>). X: pengaruh ukuran perusahaan, risiko perusahaan, dan konservatisme manajerial	bahwa ukuran perusahaan dan konservatisme manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>), sedangkan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>).
05	Calvin Swingly dan I Made Sukartha (2014)	pengaruh karakter eksekutif, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , komite audit, dan <i>sales growth</i> pada <i>tax avoidance</i>	Y: <i>tax avoidance</i> X: pengaruh karakter eksekutif, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , komite audit, dan <i>sales growth</i>	Hasil dari penelitian menyatakan bahwa karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif, sedangkan yang berpengaruh negatif adalah <i>leverage</i> . Variabel komite audit dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan dan rumusan masalah penelitian, maka model kerangka yaitu:



2.8 Bangunan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh *Political Connection* Terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan yang terhubung secara politik adalah perusahaan yang mempunyai aktivitas bisnis dan strategi interaksi politik yang berbeda dengan pejabat pemerintah (Nurrahmi,2020). Pelaku bisnis memanfaatkan koneksi politik untuk memperoleh berbagai keuntungan, terutama terkait perpajakan (Sari,2020). Manfaat koneksi politik korporasi memudahkan pemeriksaan pajak, sehingga memudahkan peminjaman modal dan memperoleh kontrak proyek dari negara (Maidina,2020).

Kemudahan dalam pemeriksaan pajak membuat perusahaan menjadi agresif dalam melaksanakan perencanaan pajak, sehingga berdampak pada kurang transparannya pelaporan keuangan sehingga menyebabkan perusahaan kehilangan investor karena kurang transparannya pelaporan keuangan. Hal ini menjadikan negara sebagai investor penting (Triana,2021). Kemudahan memperoleh pinjaman dalam bentuk pinjaman otomatis mengurangi pajak yang dibayarkan perusahaan.

Perusahaan milik negara sangat dipercaya dalam operasionalnya sehingga dapat meminimalisir pemeriksaan pajak perusahaan Murniyana, (2020). Annisa (2019), Triana (2021), Fadila (2022), Murniyana (2020) dan Sari Kertika (2020) menemukan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Begitu pula dengan hasil penelitian Lestar (2020) yang menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan terdaftar BEI yang mengikuti CGPI. Dan penelitian Purwant (2019) menjelaskan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Hasil penelitian Rahayu (2020) juga menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak yang dilakukan perusahaan makanan dan minuman.

Sementara itu, penelitian Luh (2017) dan Hardiant (2014) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak di BUMN. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Katrin (2020), Prasetyo (2020) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak di seluruh perusahaan tercatat di BEI. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Maidina (2020) dan Safii (2019) yang menjelaskan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.

Studi Munavaro (2019) berpendapat bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak di perusahaan multinasional. Hasil berbeda dengan penelitian Nurrahm (2020) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak yang dilakukan perusahaan pertambangan. Keterhubungan politik ini bermula dari keistimewaan yang mudah diterima korporasi dari pemerintah. Anna (2017). Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: *Political Connection* mempengaruhi *tax avoidance*.

2.8.2 Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Suandy (2021), *transfer pricing* adalah manipulasi harga secara sistematis dengan tujuan mengurangi keuntungan secara artifisial dengan menciptakan kesan bahwa perusahaan beroperasi dalam keadaan merugi dengan menghindari pajak atau bea masuk dalam negeri. Kantor Pajak menginginkan transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa didasarkan pada asas keadilan, namun sebaliknya masih banyak perusahaan yang memanipulasi harga transfer transaksi antar perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak Azizah, (2020). Manipulasi *transfer pricing* dilakukan perusahaan untuk mengalihkan pajak yang tinggi dari satu negara ke negara dengan pajak rendah lainnya untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi Refgia, (2019).

Menurut penelitian Panjulusman (2022), hasilnya menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 hingga 2017. Hasil ini sesuai dengan Widiyantoro (2019) bahwa *transfer pricing* Penetapan harga tidak mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan barang konsumsi. Penelitian Murniyana (2020) berpendapat bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri. Dan penelitian Aryan (2020) menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak yang dilakukan perusahaan pertambangan.

Namun berbeda dengan penelitian Nurrahm (2020), pengujian *transfer pricing* secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan secara parsial *transfer pricing* ternyata mempunyai pengaruh dan arah positif terhadap penggelapan pajak yang dilakukan perusahaan pertambangan. Dengan demikian, *transfer pricing* dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lutfia (2020) bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada industri, dan penelitian Anggrain (2021) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap

penghindaran pajak, misalnya pada perusahaan asuransi, perusahaan manufaktur. Menurut penelitian Nadhifah (2020), *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak pada sektor inti industri dan industri kimia, barang konsumsi dan sektor industri komoditas lainnya. Putri (2020) menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan konstruksi multinasional. Dan menurut penelitian Maulana (2019), *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak yang dilakukan perusahaan pertambangan. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: *Transfer pricing* mempengaruhi *tax avoidance*

2.8.3 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Sejumlah besar komisaris independen dalam struktur komisaris meningkatkan pengawasan dan dapat membatasi peluang terjadinya kecurangan manajemen. Hal ini didukung oleh temuan penelitian Ajeng; Wijayanti, Anita dkk (2019) menemukan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian Eksandy (2020) menemukan bahwa Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil studi Rosalia dan Sapari pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 47 komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi proporsi komisaris independen maka semakin tinggi mekanisme kontrol mekanisme tata kelola untuk mengurangi penghindaran pajak perusahaan.

H₃: Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*